



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
JL. Soekarno Hatta No. Telp. (0474) 321423, Fax (0474) 321423

**MALILI, 92981**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Nomor: TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :  
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
tahun 2021-2026 melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah;  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan  
Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi  
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4270);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005–2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

**KEDUA :** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili  
Pada tanggal : Januari 2022

Kepala Dinas,



**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**

Pembina Utama Muda

Nip. 19751001 199612 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sebagai instansi teknis dalam pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian disesuaikan dengan Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yaitu untuk "***Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya***"

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan**

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
  9. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan tugas pelaksanaan tugas perdagangan, koperasi, usaha kecil



menengah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**BAB II****PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA****2.1 Definisi**

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan di hitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan/kegagalan)/ program/kegiatan di evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

### 2.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Syarat dan kriterian indikator kinerja utama harus memiliki karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (measurable), yaitu dapat diukur /dikuantifikasi secara objektif.
3. Relefan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dan pencapaian target.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN**  
**PERINDUSTRIAN**

### **3.1 Visi dan Misi**

Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur merupakan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan, dinyatakan sebagai berikut :

***"Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"***

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah 3 (tiga) **Misi** yang harus dilaksanakan yaitu :

"Misi 2 yaitu Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas.

"Misi 4 yaitu Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan proram-program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
- Program Pengembangan UMKM

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program ditetapkan sasaran Dan pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

### **3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dengan tugas: ***"membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;

- e. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
- f. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 44 Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi;
- e. Bidang UMKM;
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Tugas Sekretariat** adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta

menyediakan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- 1.2 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- 1.3 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 1.4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Tugas Bidang Perdagangan** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perdagangan dengan tiga Seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- c. Seksi Kemetrolagian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan , pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;

- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrolgian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Tugas Bidang Koperasi** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Koperasi dengan dua seksi yaitu :

- a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- b. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Bidang UMKM dengan dua seksi, yaitu :

- a. Seksi Informasi dan Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b. Seksi Usaha dan Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

**Tugas Perindustrian** adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**BAB IV****PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur, maka dilakukan review Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021 – 2026.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur disajikan pada lampiran Tabel IV.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

1. Unit Organisasi : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : ***membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***
- Fungsi : 1. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan;  
2. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi;  
3. Perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang UMKM;  
4. Perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian  
4. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;  
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Formula Perhitungan	Penanggung Jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	% Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	90%	95%	95%	97%	98%	100%	Kebutuhan barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan dibagi stok barang pokok dan barang penting x 100%	Bidang Perdagangan
2	Meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	0,078%	0,10%	0,12%	0,13%	0,15%	0,16%	Nilai produksi IKM Tahun n dikurangi Nilai produksi IKM Tahun (n-1) dibagi Nilai produksi IKM Tahun (n-1)	Bidang Perindustrian
		Pertumbuhan nilai produksi UMKM	5,16%	7,55%	8,77%	9,68%	10,29%	10,29%	Nilai produksi UMKM Tahun n dikurangi Nilai produksi UMKM Tahun (n-1) dibagi Nilai produksi UMKM Tahun (n-1)	Bidang UMKM
		% Koperasi aktif	76,00%	77,10%	78,51%	79,12%	80,00%	80,00%	Jumlah koperasi aktif pada tahun berjalan dibagi jumlah keseluruhan koperasi x 100%	Bidang Koperasi

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

		Pertumbuhan sub sektor perdagangan	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	(Omzet pedagang Tahun-n + Nilai ekspor Tahun-n) dikurangi (Omzet pedagang Tahun n-1 + Nilai ekspor Tahun n-1) dibagi (omzet pedagang Tahun n-1 + nilai ekspor tahun n-1) x 100%	Bidang Perdagangan
3	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program penunjang urusan perangkat daerah kabupaten/kota	95%	95%	95%	97%	98%	100%	Jumlah capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah dibagi jumlah seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah x 100%	Bidang Sekretariat

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dapat lebih berhasil. Informasi yang diperlukan akan dipakai dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kepala Dinas,



**SENFY OKTOVIANUS, S.STP.MPA**

Pembina Utama Muda

Nip. 19751001 199612 1 001